



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ISBN : 978-623-6407-004



PROSIDING

SEMINAR NASIONAL HUKUM PERDATA

***INDUSTRY FINANCIAL TECHNOLOGY
PEER TO PEER LENDING
DI INDONESIA : KINI DAN NANTI***

JUNI 2021

FH UII PRESS

☎ 0274-379178

✉ penerbitan.fh@uii.ac.id

Revolusi Industri 4.0 menghadirkan era disrupsi teknologi karena otomatisasi dan konektivitas di sebuah bidang akan membuat pergerakan dunia industri dan persaingan kerja menjadi tidak linear. *Financial Technology* merupakan sebuah inovasi yang menggabungkan antara *financial service* dan teknologi sebagai alternatif pilihan pada masyarakat selain lembaga keuangan konvensional. Salah satu jenis *fintech* di bidang pembiayaan ialah *peer to peer lending*. *Peer to Peer Lending* (P2PL) di Indonesia banyak diminati masyarakat dengan berbagai alasan salah satunya ialah karena kemudahan dan singkatnya waktu pencairan dana. Hal ini terbukti dari kenaikan jumlah pinjaman yang disalurkan terhitung hingga 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar 91,30 % dibanding tahun 2019.

Saat ini bisnis *fintech* di Indonesia setidaknya diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Berbagai regulasi yang berlaku atas *fintech* diharapkan dapat mengembangkan industri keuangan yang dapat mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan bagi masyarakat dan mendukung pertumbuhan lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi. Namun, pada kenyataannya regulasi ini belum sepenuhnya memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Belum adanya aturan khusus mengenai kewajiban mitigasi risiko khususnya risiko pinjaman bermasalah, ambang batas rasio NPL (*Non-Performing Loan*), serta implikasi hukum bagi penyelenggara P2PL dengan NPL tinggi mengakibatkan persoalan hukum tersendiri.

ISBN 978-623-6407-00-4



Prosiding Seminar Nasional Hukum Perdata

Tema:

**Industri Financial Technology
Peer to Peer Lending di Indonesia: Kini dan Nanti**

Departemen Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 6 April 2021

Prosiding Seminar Nasional Hukum Perdata

Tema:

**Industri Financial Technology
Peer to Peer Lending di Indonesia: Kini dan Nanti**

Departemen Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 6 April 2021

Penerbit:



FH UII Press

Prosiding Seminar Nasional Hukum Perdata
Tema:
Industri Financial Technology
Peer to Peer Lending di Indonesia: Kini dan Nanti

Departemen Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta, 6 April 2021

Steering Committee : Dr. Abdul Jamil, S.H.,M.H.
Hanafi Amrani, S.H.,M.H.,LL.M.,Ph.D.
Dr. Budi Agus Riswandi, S.H.,M.Hum.

Organizing Committee

Ketua : Ratna Hartanto, S.H.,LL.M.
Wakil Ketua : Inda Rahadiyan, S.H., M.H.
Sekretaris : Afiyatun, S.H., M.H.
Bendahara : Selly Rosalia Pertiwi, S.Pd
Sie Acara : Bagya Agung Prabowo, S.H., M.H., Ph.D.
Muhammad Rafif
Sie Pendaftaran : Laili Nur Aisyah
Sie Pubdekdok : Trisna Samodra. S.Si., M.Kom.
Heru Sudjanto, S.E.
Reviewer : Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D.
Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum
Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.
Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.
Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.
Dr. Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H.
Ratna Hartanto, S.H., LL.M.

Editor/Penyunting : Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.
Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.
Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.

Layout Design : Hasbi Ash Shidiqi, S.Pd.I.
Ardana Kurniawan, S.E.

Cover Design : Hasbi Ash Shidiqi, S.Pd.I.

Diterbitkan : Juni 2021

Penerbit:
FH UII Press
Jln. Tamansiswa No. 158 Yogyakarta Indonesia
Phone: 0274-379178
e-mail: penerbitan.fh@uii.ac.id

Kata Pengantar

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, karena atas limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, Prosiding Seminar Nasional "*Industri Financial Technology Peer to Peer Lending* di Indonesia: Kini dan Nanti" yang dapat diterbitkan. Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Perguruan tinggi memegang peran penting dalam mengembangkan ilmu dan pengetahuan bagi masyarakat yang dapat menghasilkan SDM intelektual, keilmuan, profesional yang kreatif, berbudaya, toleran, demokratis, dan berkarakter tangguh. Dalam rangka memperkuat peran tersebut Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia secara konsisten melakukan penerbitan prosiding seminar nasional untuk mewadahi publikasi karya ilmiah dari insan pengembang ilmu pengetahuan. Penerbitan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan ke depannya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Seminar dan Prosiding Seminar Nasional "*Industri Financial Technology Peer to Peer Lending* di Indonesia: Kini dan Nanti" yang atas kerja kerasnya dapat menyelesaikan tugas dalam penerbitan prosiding ini. Kita semua berharap agar prosiding ini dapat memberikan kontribusi bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Demi perbaikan penerbitan prosiding ke depannya, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sangat terbuka untuk menampung segala kritik yang konstruktif dan saran dari semua pihak. Semoga Allah Azza wa Jalla meridhai dan memberikan balasan limpahan pahala kepada kita. Aamiin ya Rabbal 'alamiin.

Yogyakarta, 30 Juni 2021

Editor

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Materi Seminar Nasional	
Pengaturan Financial Technology <i>Peer to Peer Lending</i> di Indonesia (Tantangan dan Harapan Pengaturan Pada Masa Mendatang)	
<i>Inda Rahadiyan, S.H., M.H.</i>	1
Urgensi Pengawasan Syariah bagi Peer To Peer Lending Syariah	
<i>Drs. Agus Triyanta, M.Ag., M.H., Ph.D.</i>	5
Dinamika Pengaturan dan Pengawasan Industri P2P Lending	
<i>Hiroanto Allifriadi, S.H.,LL.M.</i>	12
Naskah Prosiding	
Menggagas Model Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Di Bawah Undang-Undang	
<i>Anang Zubaidy</i>	19
Kecenderungan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Perkara Tindak Pidana Ujaran Kebencian, Pencemaran Nama Baik, dan Kesusilaan Melalui Media Sosial	
<i>Ari Wibowo</i>	27
Implikasi Hukum Islam serta Upaya Pemerintah dalam Pengaturan Donasi ASI di Indonesia	
<i>Karimatul Ummah</i>	41
Hak Guna Usaha (HGU) Dan Problematikanya Di Indonesia	
<i>Mukmin Zakie</i>	55
A Tale Of Two Countries: Comparing Indonesian And Australian Legal Systems On Public Policy In Recognition Of Foreign Arbitral Awards	
<i>Nur Gemilang Mahardhika</i>	61
The Challenges of Carbon Tax Adoption in Indonesia: The Legal System Perspective	
<i>Siti Rahma Novikasari, Siti Ruhama Mardhatillah</i>	75
Analisis Yuridis Kelayakan Kerja Perusahaan Rintisan di Kabupaten Sleman menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.	
<i>Adella Meliana, Ayunita Nur Rohanawati</i>	87
Kriminalisasi Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Pengidap Fetishistic Disorder Yang Mencerminkan Prinsip Lex Certa Dan Lex Stricta	
<i>Aldila Puspa Kemala, Mahrus Ali</i>	104

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Di Kota Tanjungpinang <i>Andari Hanny Pratiwi, Ari Wibowo</i>	121
Pertanggungjawaban Pidana Bagi Guru Yang Melakukan Pencabulan Terhadap Anak Didiknya <i>Armilda Marva, Aroma Elmina Martha</i>	139
Pembaharuan Hukum Pidana tentang Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator <i>Athika Salsabilla Harahap, Mahrus Ali</i>	158
Pelaksanaan Sidang Perkara Pidana Secara Online Dikaitkan Dengan Asas Peradilan Terbuka Untuk Umum <i>Danang Hendra Krisnawan, Muhammad Arif Setiawan</i>	176
Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Akun Palsu (Fake Account) Atas Identitas Orang Lain Dalam Media Sosial <i>Dina Tri Lestari, Aroma Elmina Martha</i>	193
Upaya Perlindungan Hak Cipta Dalam Pembajakan Karya Sinematografi Pada Situs Web Streaming Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta <i>Fajar Yudha Prasetya, Wahyu Priyanka Nata Permana</i>	210
Urgensi Dan Prospek Penerapan Pidana Berbasis Strict Liability Dalam UUPPLH <i>Fitriana Hanifa, Syarif Nurhidayat</i>	227
The Implementation Of Mutually Agreed Terms Of Nagoya Protocol In Protecting Genetic Resources In Indonesia From Biopiracy And Misappropriation <i>Hafizhah Azzahra Ghani, Sri Wartini</i>	241
Perlindungan Hak Cipta Atas Music Video yang Digunakan Sebagai Bahan dalam Pembuatan Konten Youtube “MV Reaction”™ <i>Halida Eoy Hermaya, Eko Rial Nugroho</i>	258
Penjatuhan Pidana Denda Bagi Anak yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas <i>Irhas Hery Rizkatillah, Mahrus Ali</i>	275
Penerapan Pasal 12 Huruf A Undang-Undang Ri Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Ri Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Orang Yang Tidak Berstatus Sebagai Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Negara (Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 45/Pid.Sus-Tpk/2017/Pn.Bgl) <i>Isnanta Ahmad, Aroma Elmina Martha</i>	286
Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Purworejo Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 <i>Julian Anom Setyo Nugroho, Sri Hastuti Puspitasari</i>	304
The Influence Of COVID - 19 Pandemic on Trade Policy in Indonesia <i>Maghfira Dzakra Diyaana, Nandang Sutrisno</i>	315

Kriteria Dan Penafsiran Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapus Pertanggungjawaban Pidana <i>Maya Shindy Maolina, Muhammad Arif Setiawan</i>	329
Pengaturan Dan Implementasi Pengenaan Pajak Reklame Berjalan Di Kabupaten Gunungkidul <i>Mirtsa Safira Mukti, Siti Ruhama Mardhatillah</i>	350
Penegakan Hukum Pidana oleh Polres Bantul dalam Kasus Tindak Pidana Pengeroyokan oleh Anak <i>Muhammad Ananda Pratama, Ari Wibowo</i>	363
Pembagian Royalti Oleh Platform Musik Digital Dari Perspektif Undang-Undang Hak Cipta <i>Muhammad Dary Satriokusumo, Abdurrahman Al-Faqih</i>	378
Analisis Hukum Praktek Modifikasi Lagu pada Aplikasi Tiktok <i>Muhammad Lukman Nurhakim, Abdurrahman Al-Faqih</i>	392
Tanggung jawab PT Airasia Indonesia terhadap penumpang dalam hal pengembalian dana melalui sistem voucher <i>Muhammad Sena Wiraditya Putra, Retno Wulansari</i>	402
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Dipekerjakan Di Kota Yogyakarta <i>Nabila Faradita Assyifanny, Suparman Marzuki</i>	412
Peran Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis (Seksi D) Intelijen Kejaksaan Tinggi Papua Barat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi <i>Natalia Rahmadani Papuana Dewi, Wahyu Priyanka Nata Permana</i>	426
Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Dan Sosial Terhadap Penyalahguna Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Temanggung <i>Naufal Ali Zain, Mahrus Ali</i>	443
Implikasi Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2020 Terhadap Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Penanganan Covid-19 <i>Novita Eka Utami, Dian Kus Pratiwi</i>	460
Legalitas Bukti Elektronik Yang Dikemukakan Oleh Ahli Dipersidangan Dalam Kasus Terdakwa Lucas (Putusan No : 90/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn.Jkt.Pst) <i>Raden Roro Fara Anissa Putri, Aroma Elmina Martha</i>	477
Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Pencurian Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Wates <i>Rahesa Wirapandya Permana, Aroma Elmina Martha</i>	494
Rekonstruksi Kedudukan Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan RI <i>Rahmadina Bella Mahmuda, Ni' matul Huda</i>	512

Analisis Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Tersangka Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Berdasarkan Asas Praduga Tidak Bersalah <i>Rifa Damayanti, Muhammad Arif Setiawan</i>	532
Pendampingan Buruh Oleh Lembaga Bantuan Hukum Dalam Pemenuhan Hak Atas Pesangon Pada Kasus Phk Di Yogyakarta Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia <i>Rizki Atsari Samanha, M. Syafi'ie</i>	552
Tinjauan Kriminologi Dan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak Dengan Modus Diadopsi <i>Salsabila, Aroma Elmina Martha</i>	568
Pengaruh Pembatasan Jam Operasional Terhadap Perlindungan Upah Pekerja Industri Retail Di Kabupaten Sleman Pada Masa Pandemi Covid 19 <i>Siti Nur Hayani, Ayunita Nur Rohanawati</i>	585
Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Terhadap Disrupsi Ekonomi Digital Di Masa Pandemi Covid-19 <i>Suha Dewi Azharya, M. Syamsudin</i>	595
Perlindungan Masyarakat Adat Suku Anak Dalam dalam Pengelolaan Kawasan Hutan Adat di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi <i>Syevira Azzahra, M. Syamsudin</i>	609
Urgensi Amandemen Ulang UUD NRI Tahun 1945 Untuk Pengaturan Komisi Negara Independen <i>Yustika Ardhany, Ni' matul Huda</i>	620
Kemungkinan Pengaturan Pembuktian Melalui Metode Victim Impact Statement (VIS) pada proses Pengadilan di Indonesia (Perbandingan dengan Sistem Hukum di Australia Selatan) <i>Zihan Tasha Maharani Fauzi, Aroma Elmina Martha</i>	644

Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Purworejo Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016

Julian Anom Setyo Nugroho¹, Sri Hastuti Puspitasari²

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Purworejo dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 serta upaya pencegahan pelanggaran yang dilakukan selama penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020. Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Purworejo dalam mencegah pelanggaran dan apakah problematika yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Purworejo dalam mencegah pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis-empiris. Subyek penelitian ini Ketua atau Anggota Bawaslu Kabupaten Purworejo. Sumber data primer dan sekunder disertai bahan hukum primer dan sekunder. Analisa data bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data lapangan dan studi kepustakaan. Bawaslu Kabupaten Purworejo melakukan upaya pencegahan pelanggaran dilakukan sebanyak 1.820 (seribu delapan ratus dua puluh) kali dari tahapan awal hingga pemungutan suara dilakukan. Bawaslu Kabupaten Purworejo mendapatkan 11 (sebelas) temuan dan 9 (sembilan) laporan pelanggaran, pelanggaran tersebut diantaranya 4 (empat) pelanggaran pidana pemilihan, 3 (tiga) pelanggaran administrasi pemilihan, 3 (tiga) pelanggaran kode etik, dan 5 (lima) pelanggaran undang-undang lain. Situasi pandemi Covid-19 yang mensyaratkan ditaatinya protokol kesehatan secara ketat menyebabkan Bawaslu Kabupaten Purworejo tidak leluasa dalam melakukan pencegahan dan pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020. Rendahnya partisipasi dan pemahaman masyarakat untuk ikut melakukan pencegahan dan pengawasan pelanggaran pemilihan. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) Tim Pengawas dalam melakukan pengawasan. Adanya intimidasi kepada Tim Pengawas saat dilakukannya proses pengawasan di semua wilayah Kabupaten Purworejo.

Kata Kunci: *Pilkada, Bawaslu, Pencegahan.*

Pendahuluan

Harris G. Warren, dkk menyatakan bahwa demokrasi merupakan, "places complete control in the hands of the people who are governed. The people, since they themselves control the government, make their own laws and decide what rights they are to have, what powers the government may exercise, and what services the government is to give them"³. Di dalam demokrasi, rakyat mempunyai hak untuk mengontrol penguasa secara penuh, bahkan rakyat dapat menentukan hukum dan hak-hak yang harus mereka miliki, termasuk menentukan siapa yang akan memerintah.

Gagasan demokrasi politik telah merubah keyakinan bahwa sistem demokrasi harus masuk dalam Pemerintahan Daerah sehingga terciptanya demokratisasi di lingkup

¹ Julian Anom Setyo Nugroho, Mahasiswa Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia 2017, E-mail: juliananom1997@gmail.com

² Sri Hastuti Puspitasari, Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, E-mail: srihastuti101@gmail.com

³ Harris G. Warren, Harry D. Leinenweber, Ruth O.M. Andersen, *Our Democracy at Work*, Prentice-Hall, Inc, USA, 1963, hlm 6.

daerah dengan mengedepankan prinsip partisipasi dan representasi rakyat, serta menjadi ciri pemerintahan daerah yang demokratis.⁴ Secara umum, penerapan prinsip partisipasi dan keterwakilan sudah tercermin dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung. Melalui Pilkada yang diselenggarakan secara langsung, partisipasi masyarakat dalam keterlibatannya secara langsung memberikan suara dan peluang bagi masyarakat untuk menjadi calon Kepala Daerah sangat terbuka. Hal tersebut, dibuktikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengisian jabatan Kepala Daerah yang dapat dilakukan melalui dua jalur yaitu melalui jalur Partai Politik ataupun perseorangan. Dua jalur pengisian jabatan Kepala Daerah dapat memastikan hak politik untuk memilih dan dipilih dijamin oleh konstitusi.⁵

Dalam negara demokrasi yang berlandaskan kedaulatan rakyat yang diterapkan atas dasar UUD NRI 1945, konsep kedaulatan rakyat diwujudkan dengan pemilihan pemimpin dari kalangan rakyat yang dapat mengemban amanat rakyat. Dalam kontes Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia didorong untuk memilih badan perwakilan rakyat dan wakil dari rakyat yang mengisi lembaga eksekutif. Kuntjoro Purbopranoto, mengutarakan bahwa dalam rangka menjalankan suatu pemerintahan diperlu, *Pertama*, dipilihnya rakyat yang mampu (baik fisik, mental, intelektual dan amanah), *Kedua*, pendelegasian yaitu pelimpahan suatu kekuasaan dari rakyat kepada sekelompok rakyat yang dipilih sebagai perwakilannya. Dalam mewujudkan itu perlu diadakanya seleksi yang diimplementasikan dalam bentuk yaitu Pemilihan Umum (Pemilu) dan dalam Pemilu terdapat mekanisme-mekanisme untuk memilih wakil dari rakyat yang akan dijadikan wakil rakyat.⁶

Indonesia pada masa reformasi telah menciptakan sejarah baru, yaitu dengan dilaksanakanya Pemilihan Kepala Daerah secara langsung (Pilkada langsung),⁷ dengan dasar pertama melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.⁸ Pilkada langsung merupakan jawaban atas tuntutan masyarakat dari berbagai lapisan, sekaligus mengimplementasikan amanat UUD NRI 1945. Pasal 18 ayat (4) yang berbunyi "*Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah Kepala Pemerintahan Daerah yang dipilih secara demokratis*"..⁹

Penyelenggaraan Pilkada secara langsung pada dasarnya tidak terlepas dari peran lembaga penyelenggara. Salah satu lembaga yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pilkada secara langsung adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) yang

⁴ I Ketut Putra Erawan, *New Breed of Politicians? Working Paper*, Program Ilmu Politik dan PSKP UGM, Yogyakarta, 2007 hlm. 25.

⁵ Syamsuddin Haris, *Kebijakan dan Strategi Pilkada Peluang dan Tantangan Menuju Konsolidasi Demokrasi*, dalam Djohermansyah Djohan dan Made Suwandi (Ed), *Pilkada Langsung: Pemikiran dan Peraturan*, IIP Press, Jakarta, 2005, hlm. 57.

⁶ Satya Arinanto, *Pembangunan Hukum Dan Demokrasi*, Jakarta, Dayamedia Utama, 1993, hlm. 65.

⁷ Myaskur Myaskur, "Implementation of Sustainable Prophetic Electoral Rights in the General Election Process," *Prophetic Law Review* vol. 2, no. 1, 2020, hlm. 97-120.

⁸ Moh Ilyas Rolis, "Performana Partai Politik dalam Panggung Politik Jawa Timur", *Jurnal Review Politik (JRP)*, Vol.02 No.1 Juli 2012, hlm. 62.

⁹ Penafsiran atas Pasal 18 ayat (1) dimana kepala daerah pada akhirnya dipilih secara langsung kemudian diatur secara rinci dalam UU No. 32 Tahun 2004, PP No. 6 Tahun 2015, dan UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala daerah. Lihat dalam Djohermansyah Djohan, *Masalah Krusial Pilkada*, dalam Djohermansyah Djohan dan Made Suwandi (Ed), *Pilkada Langsung: Pemikiran dan Peraturan*, IIP Press, Jakarta, 2005, hlm. 36-37.

diatur dalam UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Undang-Undang tersebut lahir untuk mengatur baik penyelenggaraan, peserta, sistem manajemen, dan penegakan hukum dalam Pemilihan Umum. Atas dasar peraturan tersebut, Bawaslu diberi mandate untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu, termasuk Pilkada secara langsung.¹⁰

Bawaslu dalam melaksanakan tugas, dan wewenang di bidang pengawasan dan penindakan pelanggaran di Pilkada secara langsung mengacu pada Pasal 22B UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Pegganti UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Adapun bentuk tugas, dan wewenang Bawaslu berdasarkan Pasal 22B UU No. 10 Tahun 2016 yaitu:

1. Menyusun dan menetapkan Peraturan Bawaslu dan pedoman teknis pengawasan;
2. Mengoordinasikan dan memantau tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
3. Melakukan evaluasi pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
4. Menerima laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilihan; dan,
5. Menerima dan menindaklanjuti laporan atas tindakan pelanggaran Pemilihan;

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Bawaslu menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) menjadi serangkaian riset sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, dan strategi pengawasan di bidang Pemilu melalui pendekatan preventif. Dalam rangka menyusun IKP Pilkada Serentak 2020, Bawaslu menyempurnakan instrument IKP pada tahun sebelumnya. Pasalanya, mekanisme Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang dilaksanakan pada tahun 2020 berbeda dengan Pemilihan Serentak sebelumnya. IKP Pilkada 2020 terdiri dari 4 (empat) dimensi antara lain, dimensi sosial politik, skala penyelenggaraan Pemilu, Pemilu yang bebas dan adil, kontestasi, dan Partai Politik. Isu strategis IKP Pilkada Provinsi dibuat berdasar indikator utama yang memiliki cakupan, sebaran dan keluasan potensi kerawanan. Isu strategis kontestasi berdasarkan potensi kerawanan dan sebarannya di hampir seluruh provinsi yang fokus pada isu utama yaitu, *Pertama*, politik uang. *Kedua*, pelanggaran jadwal dan alat peraga kampanye.¹¹

Bawaslu Jawa Tengah telah meluncurkan IKP Provinsi berdasarkan kasus Pelanggaran Pemilu dalam kurun waktu 5 tahun. Dari hasil 21 Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Tengah masuk kedalam tingkat kerawanan Pemilu yang berpotensi terjadi. Dalam Penyelenggaraan Pilkada yang akan diselenggarakan tahun 2020, Kabupaten Purworejo masuk dalam Kabupaten masuk kerawanan tinggi yakni dengan skor sebesar 57,38% potensi kerawanan.¹²

Tingkat kerawanan yang tinggi dalam Pilkada di Kabupaten Purworejo sudah terjadi sejak Pilkada pada tahun 2015, dimana pada saat itu ditemukan 10 (sepuluh) kasus pelanggaran. Kemudian Panwaslu Jawa Tengah juga memaparkan kecurangan yang terjadi di Pilkada Kabupaten Purworejo, melalui laporan dugaan kecurangan yang

¹⁰ Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Indeks Kerawanan Pemilihan Umum (IKP) Pilkada Serentak 2020*, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jakarta, 2020, hlm. 2-3.

¹¹ *Ibid*, hlm 42.

¹² <https://m.liputan6.com/pilkada/read/4195325/pilkada-kendal-dan-purworejo-masuk-kategori-kerawanan-tinggi>, Diakses terakhir tanggal 15 Maret 2020, Pukul 15.56 WIB.

diambil berdasarkan laporan temuan masyarakat dan telah teregister di *form* laporan yang telah dipersiapkan oleh Pangawas Pilkada. Dalam kecurangan tersebut, pelanggaran terbagi berdasarkan 4 (empat) karakteristik yaitu, Pelanggaran Administrasi, Kode Etik, Pidana, dan Sengketa Pemilihan. Panwaslu Kabupaten Purworejo, menemukan pemilih ganda dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah disahkan KPU sebanyak 4.312 (empat ribu tiga ratus dua belas). Temuan tersebut di dapat berdasarkan pengamatan terhadap Salinan DPT yang diberikan KPU kepada Panwas, DPT ganda tersebut tersebar di 16 (enam belas) kecamatan di wilayah Kabupaten Purworejo. Jumlah pemilih ganda yang ditemukan paling banyak sebesar 900 (sembilan ratus) memilih yang tertulis lebih dari satu kali. Pemilih ganda sebagian besar ditemukan di TPS 5 Desa Logosobo Kecamatan Gebang dimana terdapat satu orang yang tercatat sebanyak 19 (sembilan belas) kali, Kecamatan Pituruh tepatnya di Desa Tasikmandu terdapat 35 (tiga puluh lima) pemilih yang tercatat ganda dalam DPT.¹³ Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2018, Bawaslu Kabupaten Purworejo memproses 14 (empat belas) Kepala Desa yang didapati mengikuti proses kampanye bersama salah satu Paslon Gubernur. Pelanggaran yang dilakukan oleh 14 (empat belas) Kepala Desa tersebut telah melanggar sikap netralitas Kepala Desa dan ASN dalam Pasal 71 UU No. 10 tahun 2016.¹⁴ Data tersebut membuktikan bahwa Pilkada di Kabupaten Purworejo mempunyai tingkat kerawanan akan kecurangan yang sangat tinggi, sehingga peran Bawaslu sangat penting untuk dioptimalkan dalam pengawasan dan penindakan pelanggaran Pilkada.

Pada tahun 2020, sejumlah daerah di Indonesia melaksanakan Pilkada. Di tengah situasi pandemi covid-19, Pilkada yang semula dilaksanakan pada bulan September ditunda di bulan Desember melalui Perpu Nomor 2 Tahun 2020 yang telah disahkan menjadi UU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Kabupaten Purworejo telah menyelenggarakan Pilkada secara langsung, di tengah kondisi pandemi covid-19. Tugas Bawaslu Kabupaten Puworejo, dan juga di daerah lain yang menyelenggarakan Pilkada tentu menjadi semakin berat, tidak saja karena Kabupaten Purworejo dalam Pilkada sebelumnya memiliki tingkat kerawanan pelanggaran yang tinggi dan hal itu kemungkinan masih tampak pada Pilkada Tahu 2020, tetapi karena Pilkada Tahun 2020 ini terdapat risiko berupa potensi penularan covid -19 melalui berbagai aktifitas di setiap tahapan Pilkada.

Potensi kerawanan di Kabupaten Puworejo dalam Pilkada Kabupaten Purworejo tahun 2020, dan bagaimana peran Bawaslu Kabupaten Purworejo menarik untuk diteliti. Maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian tentang: "Pelaksanaan Tugas Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Purworejo Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016".

Rumusan Masalah

¹³ <https://www.solopos.com/pilkada-purworejo-panwas-purworejo-temukan-4-312-pemilih-ganda-655445>, Diakses terakhir tanggal 27 februari 2020, Pukul 20.34 WIB.

¹⁴ <https://metrojateng.com/tepergok-ikut-kampanye-pilgub-14-kades-purworejo-bakal-dipidana/>, Diakses terakhir tanggal 5 Maret 2020 Pukul 19.45 WIB.

1. Bagaimana pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Purworejo dalam mencegah pelanggaran di Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016?
2. Apakah Problematika yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Purworejo dalam mencegah pelanggaran di Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020?

Metode Penelitian

Jenis penelitian merupakan penelitian Yuridis Empiris yaitu penelitian yang mendasarkan pada implementasi suatu aturan hukum di masyarakat. Penelitian Yuridis empiris adalah metode penelitian dengan menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapatkan dari hasil wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan data sekunder. Metode analisis yang digunakan dengan, data yang dikumpulkan baik data dalam bentuk penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dan selanjutnya disajikan berdasarkan deskriptif kualitatif dengan cara menjabarkan dan menyusun secara sistematis logis sesuai dengan tujuan dengan memaparkan keadaan obyek sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bawaslu Kabupaten Purworejo Dalam Pencegahan Pelanggaran di Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Purworejo menjalankan tugas dan wewenang secara langsung dibawah Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu Republik Indonesia berdasarkan amanat UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Secara teknis pelaksanaan tugas Bawaslu didasarkan pada Peraturan Bawaslu, diantaranya adalah Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati, Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati, Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak.

Di dalam melakukan pengawasan Bawaslu secara aktif melakukan kegiatan baik yang bersifat upaya preventif maupun represif. Upaya preventif dilakukan Bawaslu dengan terjun langsung melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sedangkan upaya represif penindakan pelanggaran pemilihan.

Pencegahan pelanggaran dalam Pilkada merupakan wujud tugas Bawaslu sebagai lembaga independen yang menjalankan fungsi pencegahan dan pengawasan agar terciptanya Pemilu/Pilkada yang jujur dan adil. Bawaslu Kabupaten Purworejo dalam

melakukan pencegahan mengacu pada Pasal 22B UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, dan Pasal 5 UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, serta kerangka awal pencegahan dan pengawasan. Kerangka awal tahapan pencegahan dan pengawasan dibuat karena di setiap tahapan memiliki potensi pelanggaran, maka sebelum dilakukan pengawasan Bawaslu Kabupaten Purworejo melakukan pencegahan. Pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Purworejo yaitu sebagai berikut:¹⁵

1. Berkoordinasi dengan *Stakeholder*.

Bawaslu Kabupaten Purworejo melakukan koordinasi dengan *Stakeholder* terkait yaitu: KPU, Pemerintah Daerah, Kejaksaan, Kepolisian, Partai Politik, Bakal Calon, Organisasi Masyarakat dan Organisasi Kepemudaan di wilayah Kabupaten Purworejo. Koordinasi ini dilakukan Bawaslu Kabupaten Purworejo berserta *Stakeholder* di wilayah Kabupaten Purworejo dengan tujuan Kerjasama mengawal, menyusun strategi dan ikut serta dalam mensosialisasikan pentingnya hak pilih dan tindakan pelanggaran pemilihan di lingkungan masyarakat dalam pencegahan dan pengawasan Bawaslu Kabupaten Purworejo berkoordinasi dengan *Stakeholder* terkait, dilakukan sebanyak 454 (empat ratus lima puluh empat) kali selama kurun waktu tahapan awal hingga pemungutan suara dilakukan.

2. Pencegahan Melalui Iklan Layanan Masyarakat.

Salah satu bentuk pencegahan pelanggaran Pilkada, Bawaslu Kabupaten Purworejo melakukan sosialisasi mengenai pentingnya kesadaran masyarakat agar ikut serta dan berkontribusi dalam mencegah dan mengawasi tindakan pelanggaran dalam bentuk *Black campaign*, *Money politic* atau bentuk kecurangan atau pelanggaran lain dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020. Maka dari itu, Bawaslu Kabupaten Purworejo melaksanakan sosialisasi pencegahan melalui Iklan Layanan Masyarakat dengan media yaitu: a) Radio. b) Baliho. c) Poster, dan d) Umbul-umbul.

Sosialisasi melalui Iklan Layanan Masyarakat ini dilakukan Bawaslu Kabupaten Purworejo sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga) kali dalam kurun waktu Januari hingga Desember 2020.

3. *Talkshow* JALU (Jagongan Pemilu).

Bawaslu Kabupaten Purworejo meluncurkan program *TalkShow* dengan nama JALU (Jagongan Pemilu) sebagai ruang edukasi Pemilu dan Demokrasi bagi masyarakat Purworejo. Dalam menyambut Pilkada Kabupaten Purworejo Tahun 2020, program Jalu difokuskan untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait perkembangan di setiap tahapan Pilkada di Kabupaten Purworejo. Melalui forum Jalu diharapkan agar masyarakat dapat terhindar dari politik uang yang mempengaruhi kualitas calon pemimpin untuk lima tahun kedepan. Dalam menyabut Pilkada 2020,

¹⁵ Hasil wawancara dengan Nur Kholiq, S.H, SHT.I. M.Kn. tentang Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Pemilihan umum (Bawaslu) Kabupaten Purworejo dalam Mencegah pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016. Pada tanggal 14 Desember 2020.

program Jalu dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Purworejo sebanyak 21 (dua puluh satu) kali.

4. Surat Himbauan.

Bawaslu Kabupaten Purworejo memberikan surat himbauan kepada *Stakeholder* terkait yaitu KPU, Pemerintah Daerah, Kejaksaan, Kepolisian, Partai Politik, Bakal Calon, Organisasi Masyarakat dan Organisasi Kepemudaan di wilayah Kabupaten Purworejo. Surat himbauan ditujukan terkait kerjasama antara Bawaslu dan *Stakeholder* dalam rangka pencegahan dan pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020. Surat himbauan dikirimkan Bawaslu Kabupaten Purworejo sebanyak 116 (dua puluh satu) kali selama tahapan awal hingga pemungutan suara.

5. Surat Perbaikan.

Bawaslu Kabupaten Purworejo memberikan surat perbaikan kepada KPU Kabupaten Purworejo. Surat perbaikan ditujukan guna perbaikan tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020. Perbaikan diantaranya mengenai kesiapan KPU Kabupaten Purworejo dalam penyelenggaraan pemilihan yaitu: 1) Pembentukan badan *ad hoc*. 2) Pemutakhiran data perseorangan yang salah dan belum masuk kedalam data pemilih. 3) Pendistribusian alat dimana kurangnya surat suara dan surat suara yang rusak.

Bawaslu Kabupaten Purworejo memberikan surat perbaikan kepada KPU Kabupaten Purworejo sebanyak 846 (delapan ratus empat puluh enam) kali surat perbaikan dari tahapan awal hingga pemungutan dan pengumuman hasil rekapitulasi surat suara.

6. Pencegahan di Lapangan.

Salah satu bentuk pencegahan langsung ke lapangan yaitu Bawaslu terjun langsung saat proses kampanye karena dalam kampanye inilah potensi kerawanan paling tinggi dibanding tahapan lain. Bawaslu Kabupaten Purworejo melaksanakan kegiatan pencegahan di lapangan sebanyak 150 (seratus lima puluh) kali selama pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020.

Bawaslu Kabupaten Purworejo di Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 melakukan pencegahan baik dilakukan secara langsung di lapangan atau dengan bentuk sosialisasi lain melalui berbagai media yang dapat dipergunakan, dan total upaya yang telah dilakukan sebanyak 1.820 (seribu delapan ratus dua puluh) kali, sejak dari tahapan awal hingga pemungutan suara dilakukan.

Bawaslu Kabupaten Purworejo dalam rangka pelaksanaan pengawasan, juga memberikan hak bagi masyarakat untuk melaporkan berbagai dugaan pelanggaran yang ditemukan dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Bawaslu juga secara aktif melakukan pengecekan di lapangan secara langsung untuk melakukan pengawasan dan apabila ditemukan dugaan pelanggaran akan segera di tindaklanjuti. Bawaslu juga aktif mencermati media masa maupun media sosial untuk mencegah potensi pelanggaran. Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dari proses awal hingga perhitungan suara dilakukan dengan mendokumentasikan di setiap kegiatannya ke dalam Formulir-A, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu No. 21 Tahun 2018 tentang

Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Total dari formulir pengawasan di semua tahapan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Purworejo, dari tahapan awal yang dimulai tahun 2019 hingga perhitungan suara dilakukan tahun 2020 sebanyak 15.310 (lima belas ribu tiga ratus sepuluh) formulir kegiatan pengawasan.¹⁶

Formulir kegiatan pengawasan tersebut kemudian dicermati dan dianalisis oleh Bawaslu Kabupaten Purworejo untuk melihat ada tidaknya pelanggaran dalam Pilkada Kabupaten Purworejo pada tahun 2020. Hasil pencermatan dan analisis tersebut ternyata dalam Pilkada Kabupaten Purworejo terdapat beberapa masalah pelanggaran pemilihan yang terjadi. Pelanggaran pemilihan tersebut diantaranya dilakukan baik oleh pasangan calon (Paslon), tim sukses Paslon, peserta pemilih, ataupun pihak penyelenggara pemilihan. Bawaslu Kabupaten Purworejo mengumpulkan data pelanggaran dari hasil temuan langsung oleh jajaran tim pengawas pemilihan, ataupun laporan yang didapat dari masyarakat secara langsung baik melalui *website* yang dikelola oleh Bawaslu maupun laporan yang diberikan kepada Tim Pengawas di lapangan yang diberikan kepada Bawaslu untuk ditindaklanjuti.

Bawaslu Kabupaten Purworejo dalam Pilkada Kabupaten Purworejo Tahun 2020 ini mendapatkan temuan dugaan pelanggaran pemilihan sebanyak 9 (sembilan) temuan dan laporan dari masyarakat serta Tim Pengawas sebanyak 11 (sebelas) laporan. Dari dugaan pelanggaran tersebut, 3 (tiga) kasus dugaan pelanggaran sudah di register oleh Bawaslu Kabupaten Purworejo. Bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi di Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020, yaitu: 4 (empat) Pelanggaran Pidana Pemilihan, 3 (tiga) Pelanggaran Administrasi Pemilihan, 3 (tiga) Pelanggaran Kode Etik Pemilihan, 5 (lima) Pelanggaran Undang-Undang Lain.¹⁷

Problematika Bawaslu Kabupaten Purworejo Dalam Pencegahan Pelanggaran Pemilihan di Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020.

Bawaslu Kabupaten Purworejo dalam menjalankan fungsi pencegahan dan pengawasan, menghadapi sejumlah problematika, yaitu:¹⁸

1. Situasi pandemi Covid 19 yang mensyaratkan ditaatinya protokol kesehatan secara ketat menyebabkan Bawaslu Kabupaten Purworejo tidak leluasa terjun ke lapangan untuk melakukan baik pencegahan atau pengawasan di lapangan baik terhadap masyarakat maupun terhadap peserta Pilkada beserta tim suksesnya. Bawaslu melakukan pencegahan dalam bentuk sosialisasi secara langsung, dilakukan dengan cara sosialisasi secara *indoor* dengan kapasitas 30 (tiga puluh) orang yang mengakibatkan kurang efektif dan menyeluruhnya sosialisasi pencegahan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah kepada masyarakat Kabupaten Purworejo. Dalam pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Hasil wawancara dengan Nur Kholiq, S.H, SHT.I. M.Kn tentang Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Purworejo dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Purworejo Tahun 2020 Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016. Pada tanggal 14 Desember 2020.

- Bawaslu juga harus melakukan strategi yang disesuaikan dengan protokol kesehatan akibat pandemi Covid 19.
2. Partisipasi dan kesadaran masyarakat Kabupaten Purworejo yang masih rendah dalam keikutsertanya mencegah dan mengawasi setiap kegiatan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Purworejo Tahun 2020.
 3. Masyarakat belum memahami mengenai fungsi, tugas dan wewenang dalam pencegahan dimana, pencegahan merupakan bagian dari tugas pengawasan yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Purworejo. Masyarakat hanya memahami bahwa Bawaslu Kabupaten Purworejo hanya memiliki tugas pengawasan dan penanganan pelanggaran, tidak dengan pencegahan pelanggaran.
 4. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) Tim Pengawas dalam melakukan pengawasan terutama saat penyusunan dan pencocokan data pemilih, dan verifikasi data calon perseorangan, Tim Pengawas hanya berjumlah 494 (empat ratus sembilan puluh empat) orang sementara jumlah TPS 1901 (seribu sembilan ratus satu), hal ini mengakibatkan Tim Pengawas hanya mengambil data sampling, tidak data secara keseluruhan. Tim Pengawas juga hanya bergantung dengan pemetaan daerah yang memiliki tingkat kerawanan yang sudah dipetakan sebelumnya oleh Bawaslu beserta Tim Pengawas.
 5. Adanya intimidasi secara verbal kepada Tim Pengawas saat dilakukannya penertiban alat peraga kampanye oleh oknum relawan calon Kepala Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 di hampir semua wilayah kecamatan di Kabupaten Purworejo.

Penutup

Pilkada merupakan tahapan penting dalam *electoral democracy* di tingkat *local government* sebagai cara melaksanakan salah satu syarat negara demokrasi, yaitu pergantian kekuasaan secara regular. Pergantian kekuasaan secara regular tersebut tentu harus berjalan secara jujur, adil, dan demokratis. Salah satu cara untuk mewujudkan Pilkada yang jujur, adil, dan demokratis yaitu dengan mengoptimalkan pelaksanaan tugas Bawaslu.

Pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Purworejo dalam mencegah pelanggaran di Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, berupa:

1. Berkoordinasi dengan *stakeholder* terkait.
2. Pencegahan Melalui Iklan Layanan Masyarakat.
3. Talkshow JALU (Jagongan Pemilu).
4. Surat Himbauan.
5. Surat Perbaikan.
6. Pencegahan di Lapangan.

Bawaslu Kabupaten Purworejo juga telah melakukan pencegahan secara langsung di lapangan atau dalam bentuk sosialisasi lain.

Bawaslu Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan fungsi dan tugas pencegahan pelanggaran pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Purworejo memiliki problematika yang

dihadapi, yaitu: *Pertama*, Situasi pandemi Covid 19 yang mensyaratkan ditaatinya protokol kesehatan secara ketat sehingga menyebabkan Bawaslu Kabupaten Purworejo tidak leluasa terjun ke lapangan untuk melakukan tugas baik pencegahan ataupun pengawasan di lapangan. *Kedua*, Rendahnya partisipasi masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tugas pencegahan pelanggaran yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Purworejo. Masyarakat hanya memahami tugas Bawaslu hanya dalam bidang pengawasan, tidak dengan fungsi pencegahan. *Ketiga*, Kurangnya sumber daya manusia (SDM) Tim Pengawas dalam melakukan pengawasan. *Keempat*, Adanya intimidasi kepada Tim Pengawas saat dilakukannya proses pengawasan di hampir semua wilayah Kabupaten Purworejo.

Daftar Pustaka

Buku

- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Indeks Kerawanan Pemilihan Umum (IKP)*, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jakarta, 2020.
- Djohermansyah Djohan, *Masalah Krusial Pilkada, dalam Djohermansyah Djohan dan Made Suwandi (Ed), Pilkada Langsung: Pemikiran dan Peraturan*, IIP Press, Jakarta, 2005.
- Harris G. Warren, Harry D. Leinenweber, Ruth O.M. Andersen, *Our Democracy at Work*, Prentice-Hall, Inc, USA, 1963.
- Hani Handoko, *Menejemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, PT Rafika Aditam, Jakarta, 1999.
- I Ketut Putra Erawan, *New Breed of Politicians? Working Peper*, Program Ilmu Politik dan PSKP UGM, Yogyakarta, 2007.
- Satya Arinanto, *Pembangunan Hukum Dan Demokrasi*, Jakarta, Dayamedia Utama, 1993,
- Syamsuddin Haris, *Kebijakan dan Strategi Pilkada Peluang dan Tantangan Menuju Konsolidasi Demokrasi, dalam Djohermansyah Djohan dan Made Suwandi (Ed), Pilkada Langsung: Pemikiran dan Peraturan*, IIP Press, Jakarta, 2005.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
- UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu No 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang
- UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
- UU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (PERBAWASLU) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati, Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID -19)

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (PERBAWASLU) Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati, Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak.

Jurnal

Myaskur Myaskur, "Implementation of Sustainable Prophetic Electoral Rights in the General Election Process," *Prophetic Law Review*, Vol. 2, No. 1, Juli 2020.

Moh Ilyas Rolis, "Performana Partai Politik dalam Panggung Politik Jawa Timur", *Jurnal Reriuw Politik*, Vol.02 No.1 Juli 2012.

Media Elektronik dan Lain-Lain.

<https://m.liputan6.com/pilkada/read/4195325/pilkada-kendal-dan-purworejo-masuk-kategori-kerawanan-tinggi>, Diakses terakhir tanggal 15 Maret 2020, Pukul 15.56 WIB.

<https://metrojateng.com/tepergok-ikut-kampanye-pilgub-14-kades-purworejo-bakal-dipidana/>, Diakses terakhir tanggal 5 Maret 2020 Pukul 19.45 WIB.

<https://www.solopos.com/pilkada-purworejo-panwas-purworejo-temukan-4-312-pemilih-ganda-655445>, Diakses terakhir tanggal 27 februari 2020, Pukul 20.34 WIB.